BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era Perang Dingin masalah internasional lebih bersifat tradisional atau militer, namun paradigma tersebut mengalami pergeseran pada pasca Perang Dingin menjadi ancaman-ancaman yang sifatnya non-militer. Ancaman-ancaman non-militer ini meliputi masalah lingkungan hidup, migrasi, perdagangan anak dan wanita, perdagangan obat-obatan terlarang, *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deciency Syndrome* (HIV/AIDS), dan masih banyak yang lainnya dengan ruang lingkup yang melewati batas-batas negara (*transnational crime*). Ancaman baru ini bersifat multidimensional yang apabila penanggulangannya kurang tepat maka ancaman yang diberikan bukan saja kepada negara tetapi juga pada tingkat elemen yang paling dasar dalam negara yaitu individu itu sendiri yang merasakan dan mengalami kerugian (Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx pada tanggal [23/03/2016]).

Transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu:

> "Pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat,

> pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu (Diakses melalui http://www.lpsk.go.id/.../LPSK_ Buletin%20 Kesaksian%20 pada tanggal [04/03/2016])".

Berdasarkan identifikasi PBB mengenai jenis kejahatan transnasional, sangat jelas bahwa perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah salah satu dari delapan belas kejahatan lintas batas negara, perkembangan perdagangan narkoba (*Drugs Trafficking*) memang sangat berkembang pasca globalisasi dan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh semua negara di dunia, modus yang dilakukan para sindikat bisa dengan leluasa melewati batas-batas negara yang dituju, penggunanya pun beragam sesuai dengan jenis narkoba yang beredar dan harga dari masing-masing narkoba.

Perdagangan narkoba merupakan isu global yang belakangan ini bertiup kencang dan menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat internasional di dunia, isu perdagangan narkoba telah memenuhi empat indikator secara keseluruhan. Indikator pertama adalah isu perdagangan narkoba telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah-pemerintah serta *elite* pembuat kebijakan seluruh dunia. Indikator kedua adalah perdagangan narkoba telah menjadi liputan khusus secara terus-menerus oleh pers dunia, indikator ketiga yang menjadikan perdagangan narkoba ini sebagai isu global kontemporer adalah isu ini telah menjadi subjek studi penelitian-penelitian secara serius oleh para ahli dan ilmuan di seluruh dunia. Indikator terakhir adalah perdagangan narkoba telah menjadi agenda penting dari organisasi-organisasi internasional (Winarno, 2014: 396).

Yang dimaksud dengan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. Zat seperti opioda (*morfin, heroin*), kokain, ganja, *sedativa / hiprotika*, dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku orang yang memakainya (Diakses melalui http://www.who.int/substance_abuse/ publications/drugs/en/ pada tanggal [04/03/2016]).

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara). Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: memiliki organisasi (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih (Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba 2009:9).

Di kawasan Asia Tenggara sendiri terdapat daerah yang rawan dalam kejahatan narkoba, yaitu wilayah Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) adalah daerah yang terkenal sebagai pusat produksi, penyelundupan serta perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. *The Golden Triangle* adalah sebutan untuk negara-negara seperti Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga negara ini menjadi salah satu pusat produksi serta penyuplai *Amphetamine*

Type Stimulant (*ATS*), heroin maupun opium (Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq-segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualan-heroin-terbesar-cina pada tanggal [01/03 /2016].

Penyebaran narkoba tidak hanya terbatas pada daerah *The Golden Triangle* , tetapi sudah menyebar ke negara di sekitarnya yaitu Indonesia, jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia antara lain ganja, *heroin*, kokain, ekstasi, *shabu*, *benzodiazepine*, *barbiturate* dan *ketamine*. Berbagai jenis narkoba yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari negara-negara Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan. Sementara bahan pembuat psikotropika banyak dipasok dari Malaysia dan Hongkong. Jenis ekstasi dan shabu yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari Tiongkok, Hongkong, India dan Iran (Diakses melalui http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054 pada tanggal [23/03/2016].

Banyaknya jenis narkoba di Indonesia tidak terlepas dari lengahnya pengawasan terhadap celah di perbatasan yang minim pengawasannya, selain itu peran para sindikat kejahatan narkoba ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*). Penyebab lain Indonesia rawan terhadap kejahatan narkoba dikarenakan Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, memiliki 4 selat yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar selain itu memiliki jumlah penduduk yang banyak dan memiliki kekayaan alam yang

berlimpah yang merupakan daya tarik bagi pelaku kejahatan untuk menjadikan Indonesia sebagai objek tempat untuk melakukan kejahatan narkoba di negara ini. Banyaknya celah yang ada di Kalimantan, yang tentu sulit untuk dipantau keluar masuk manusia maupun barang, sejauh ini peredaran narkoba dari Tiongkok yang transit ke Malaysia lalu masuk ke Indonesia melalui jalan tikus yang ada di Kalimantan Barat, dan menyebar ke daerah perbatasan lainnya. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mendapati narkoba dibawa masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Mereka memilih sebuah kapal ekspedisi sebagai alat angkut. Rute mereka adalah Tiongkok, Hong Kong, lalu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok untuk disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, meningkatnya penyebaran narkoba yang diiringi meningkatnya perkembangan pencandu di Indonesia, semakin mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya dijadikan sebagai tempat transit dan peredaran narkoba, tetapi sudah menjadi tempat memproduksi narkoba (Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com/nasional/2014101 0161 557-12-6043/indonesia-masih-jadi-tujuan-bandar-asing/ pada tanggal [24/03 /2016]).

Laporan yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crimes* (UNODC) yang merupakan badan resmi PBB untuk menangani permasalahan narkoba di dunia, menyebutkan bahwa diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, Indonesia adalah negara dengan produsen ganja terbesar di kawasan ini, selain itu Indonesia merupakan salah satu negara produsen ganja terbesar di dunia, Indonesia memproduksi sekitar 422 hektar ganja. Angka ini memang masih kecil dibandingkan negara penghasil ganja terbesar seperti

Meksiko dan Afghanistan yang diperkirakan memiliki lebih dari 10 ribu hektar tanaman ganja. Hal ini lah yang menunjukan bahwa Indonesia dengan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan dan menjadi incaran sindikat jaringan narkoba internasional sangat rentan terhadap kejahatan narkoba (Diakses melalui http://internasional .kompas .com/read/2012/06/28/09285110/ Indonesia.Salah. Satu.Produsen.Ganja.Terbesar. Di.Dunia [28/04/2016])

Indonesia sudah membentuk lembaga tersendiri untuk memberantas narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi temuan di lapangan masih banyak narkoba yang beredar, bahkan telah menyebar di seluruh kabupaten dan kota di 33 provinsi. Tidak ada daerah yang bebas dari peredaran narkoba, peredaran narkoba saat ini tidak hanya berada di perkotaan tetapi juga telah beredar luas di pedesaan dan wilayah terpencil. Penggunanya juga bukan hanya remaja dan orang dewasa, anak-anak usia sekolah juga banyak yang menjadi korban. BNN mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014, sekitar 50 orang meninggal setiap hari dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 63 triliun per tahun karena penyalahgunaan narkoba, status Indonesia dalam darurat narkoba (Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com /nasional/ 2015 0422292022212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/ pada tanggal [05/04/2016]).

Dalam hal pemberantasan narkoba Indonesia tidak bergerak sendiri, ada organisasi internasional yaitu *International Criminal Police Organization* (ICPO) atau *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) yang mempunyai agenda sama, INTERPOL adalah organisasi internasional yang

bergerak di bidang kepolisian yang salah satu agendanya adalah menanggulangi peredaran narkoba. INTERPOL adalah organisasi polisi internasional terbesar di dunia, yang berdiri pada tahun 1923 dan sampai saat ini memiliki 190 negara anggota berpusat di Lyon Paris. INTERPOL berperan untuk memungkinkan seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman, dengan teknologi infrastruktur yang tinggi dan dukungan operasional dalam membantu memerangi kejahatan pada abad 21, dalam menjalankan tugasnya Interpol berpegang teguh pada prinsip yang dianut yaitu pada konstitusi INTERPOL pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa INTERPOL mengutamakan tindakan pencegahan dan sangat dilarang bagi INTERPOL untuk ikut campur segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, militer, agama dan ras (Diakses melalui http://www. Interpol .int/About-INTERPOL/ Overview pada tanggal [07/03/2016]).

Khusus dalam penanganan masalah narkoba, *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) mempunyai sub divisi narkoba yang mempunyai tugas untuk memfokuskan pada masalah narkotika dan untuk membantu petugas penanggulangan obat terlarang. Sub divisi narkoba ini mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkotika dalam jumlah besar dan melukiskan kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika yang disita, modus operandi yang digunakan dan rute perjalanan yang dilalui (Diakses melalui http://www.interpol.int/Member-countries/Asia-South-Pacific/ Thailand pada tanggal [23/03/2016]).

Pada tahun 1952 pemerintah Indonesia mengirim dua orang utusan sebagai peninjau pada sidang umum ICPO-lnterpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-lnterpol. Setiap negara anggota INTERPOL harus mempunyai satu *National Central Bureau* (*NCB*), yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi dan tugas INTERPOl selain itu untuk koordinasi dan kerjasama antar *NCB* lainnya. *NCB*-Interpol Indonesia mempunyai tugas untuk menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional di negaranya seperti perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya, penyelundupan manusia, kejahatan internet (*cyber crime*), pencucian uang, dan lain-lain (Diakses melalui http://www.interpol.go.id/id/profil pada tanggal 04/03/2016).

INTERPOL dalam menjalankan peranannya menanggulani kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia melakukan beberapa program, diantaranya program *System Intelligence Strategies* (SIS), program *monitoring* beragam jenis narkotika dan zat kimia berbahaya serta program *monitoring* penyalur-penyalur narkoba, hal ini dilakukan tiada lain untuk mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif dan menguntungkan negara anggota INTERPOL lainnya, memprediksi modus operandi yang digunakan dan rute perjalanan yang dilalui. Dalam melakukan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia, INTERPOL mengalami kendala-kendala baik secara teknis maupun sistemik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi peranannya di Indonesia, diantaranya seperti perbedaan struktur kepolisian, batas kewenangan yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda yang diterapkan di

Indonesia, adanya perbedaan dalam mendefinisikan kejahatan transnasional, metode yang berbeda dalam menangani kejahatan transnasional dan permasalahan *political will* yang bisa menguntungkan dan bertentangan dengan INTERPOL, baik itu dari pemerintah Indonesia itu sendiri maupun elit politik dan lembaga (Diakses melalui http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/06/318152232/polri-identifikasi-4-hambatan-kerjasama-kepolisian-global pada tanggal [05/04/2016].

Khusus dalam hal menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara, INTERPOL bermitra dengan BNN dan menghasilkan data yang signifikan mengenai penangkapan jaringan narkoba lintas negara yang masuk ke Indonesia, datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah kasus narkoba lintas negara yang masuk ke Indonesia

No	Benua	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Asia	81	107	86
2	Eropa	10	9	12
3	Afrika	9	13	16
4	Australia	3	3	4
5	Amerika	5	2	2
TOTAL KESELURUHAN		108	134	120

Sumber: (Bareskrim Polri, 2012: 17)

Dari tabel diatas dapat diketahui berapa banyak jumlah kasus yang di tangani atas kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2009 terdapat 108 kasus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 134 kasus dan pada tahun 2011 menurun menjadi 120 kasus.

Dalam mengkaji peranan INTERPOL peneliti melakukan *previous studies*, karya ilmiah mengenai INTERPOL yang menurut peneliti ada keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu jurnal yang ditulis oleh Fifi Tabarizty LB Gaol dan Ahmad Jamaan, yang mengkaji tentang efektifitas Peran NCB-INTERPOL Indonesia Menanggulangi Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2009-2011 (Gaol dan Jamaan, 2013: 2).

Dalam karya ilmiah tersebut membahas kasus narkoba yang tinggi yang terjadi di Indonesia membuat keberadaan sebuah organisasi yang menangani masalah narkoba menjadi asumsi yang penting. Dengan metode kualitatif, menggambarkan peran dan efektivitas NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah narkoba dimulai pada 2009 yang difokuskan sampai tahun 2011 dan dengan menggunakan teori fungsi internasional organisasi dan efektivitas organisasi internasional.

Dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia melakukan beberapa usaha, yaitu untuk bertukar data dan informasi dengan negara-negara anggota Interpol lainnya, diadakan pertemuan dengan negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya membahas tentang narkoba, kerjasama *Mutual Assistance* hukum Masalah Pidana, dan *Memorandum of Understanding* (*MoU*). Namun, karena masih banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, efektivitas beberapa upaya INTERPOL tidak efektif.

Jurnal lainnya yang menurut peneliti relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Richard Liu seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun 2013, dengan judul Efektifitas INTERPOL dalam

Penanggulangan Jaringan Narkotika di Indonesia, dalam mengkaji permasalahannya, Liu membaginya kedalam dua poin utama yaitu strategi INTERPOL dalam menangani jaringan narkotika internasional di Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia dalam menanggulangi jaringan narkotika internasional (Liu, 2013: 2).

Penelitian yang dilakukan oleh Liu dibatasi dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2009-2011. Tipe penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dia gunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, Liu menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penanganan masalah narkoba, INTERPOL tergolong efektif berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa peran INTERPOL Indonesia masih tergolong tinggi dalam memberikan data dan informasi tentang sindikat kejahatan narkotika internasional (Liu, 2013: 22).

Skripsi relevan lainnya yang dilakukan oleh Widya Astrini Fricilia, dengan judul Peran INTERPOL dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional, membahas mengenai INTERPOL yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka memerangi kejahatan lintas batas negara salah satunya adalah memberantas kejahatan peredaran gelap narkotika. Setiap negara perlu membangun kerjasama yang baik untuk memberantas peredaran gelap narkotika karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika sendirian (Fricilia, 2010: 3).

Di dalam melaksanakan tugasnya, INTERPOL harus menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara anggotanya serta tidak boleh

mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Sebagai organisasi internasional, INTERPOL memiliki struktur organ yang bekerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam anggaran dasarnya. Dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan berdimensi internasional tersebut, INTERPOL juga melaksanakan kerjasama dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi internasional lainnya. Perkembangan peredaran gelap narkoba yang bersifat lintas batas negara semakin berkembang dewasa ini sehingga merupakan permasalahan bagi masyarakat internasional. Dalam hal ini narkoba tidak hanya menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia tetapi juga menjadi bahaya yang serius yang mengancam falsafah kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia. Perkembangan peredaran gelap narkoba ini memerlukan suatu kerjasama untuk menanggulanginya baik secara nasional maupun internasional.

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Gaol dan Jamaan yaitu pada peranan yang dilakukan oleh INTERPOL dalam menanggulangi narkoba di Indonesia, sedangkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu terletak pada jaringan internasional narkoba yang ditangani oleh INTERPOL di Indonesia, serta kesamaan dengan Fricilia yaitu pada peredaran narkoba internasional. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus pembahasan, tahun dan lokasi yang dijadikan penelitian. Gaol, Jamaan dan Liu membahas mengenai efektivitas dan peran INTERPOL dan keduanya pada tahun 2009-2011, sedangkan peneliti mengambil rentang waktu 2012-2015, sedangkan

penelitian yang dilakukan Fricilia mengambil fokus peran INTERPOL secara internasional.

Berdasarkan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan banyak jaringan yang rumit, peneliti tertarik untuk meneliti suatu peranan Organisasi Internasional yaitu INTERPOL yang tugasnya menanggulangi permasalahan tersebut, maka peneliti memilih INTERPOL tersebut sebagai objek kajian skripsi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dengan judul :

"Peranan *The International Criminal Police Organization* (*INTERPOL*) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015".

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu Organisasi Internasional yaitu INTERPOL dalam menanggulangi peredaran jaringan narkoba lintas negara.
2. Studi Keamanan Internasional, yaitu fokus kajiannya pada permasalahan keamanan global, serta perubahan konsep keamanan itu sendiri dikarenakan perubahan dinamika global, dalam penelitian ini konsep keamanan tidak lagi tradisional, melainkan keamanan nontradisional seperti kejahatan yang ditimbulkan oleh aktor *non state* yang membentuk

jaringan peredaran narkoba lintas negara dan berimplikasi terhadap *Human Security* Indonesia.

3. *Organized Crime* merupakan fokus kajian pada organisasi kejahatan yang mempunyai modus yang rapi dan terstruktur, memiliki jangkauan yang luas yaitu lintas batas negara, serta didukung dengan peralatan teknologi yang canggih dan merupakan modus kejahatan yang mulai populer setelah perang dingin. Dalam penelitian ini modus operandi yang digunakan para sindikat jaringan narkoba lintas negara, menggunakan struktur organisasi yang rumit dan canggih, memungkinkan mereka menjalankan kejahatannya untuk menembus batas-batas negara dengan leluasa.
4. Hubungan Internasional di Asia Tenggara membahas mengenai interaksi-interaksi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, meliputi konflik, kerjasama dan persaingan. Khusus dalam permasalahan narkoba kawasan ini merupakan kawasan yang rawan dan berbahaya, khususnya adalah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah peranan *The International Criminal Police Organization* (*INTERPOL*) dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia periode 2012-2015”.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam rumusan masalah mayor diatas, maka peneliti kemudian menjabarkan lagi menjadi rumusan masalah minor. INTERPOL dalam menjalankan perannya di Indonesia telah melakukan berbagai program serta pertukaran informasi dan data tentang tren, modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dan upaya-upaya lainnya. Sehingga oleh peneliti dirumuskan menjadi beberapa masalah minor, rumusan tersebut berupa:

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan INTERPOL dalam mekanisme penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi INTERPOL dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia ?
3. Sejauh manakah peran INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia?

Untuk memfokuskan lingkup kajian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi penelitian ini dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2012-2015, dengan alasan pada tahun 2012 UNODC menerbitkan laporan yang menyatakan Indonesia adalah produsen ganja terbesar di Asia Tenggara dengan memproduksi 422 hektar ganja, sampai pada tahun 2015 yaitu visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia bebas narkoba 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh *The International Criminal Police Organization*

(INTERPOL) dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara khususnya di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan INTERPOL dalam mekanisme penanggulanan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi INTERPOL dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sejauh mana peran INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan penambahan wawasan, pengembangan teori-teori pada Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian organisasi internasional, kerjasama internasional, keamanan non tradisional, *organized crime* dan Hubungan internasional di Asia Tenggara. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran secara ringkas terkait dengan fenomena *drugs trafficking* yang tengah bergejolak, terutama pada negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki tingkat keamanan yang rendah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan terhadap Organisasi Internasional di negara Indonesia, terutama terkait keadaan perdagangan narkoba saat ini.